

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan mengembangkan perekonomian negara. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara diantaranya menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke Indonesia.

Masuknya modal asing ke Indonesia menjadi salah satu alternatif penghimpunan dana. Masuknya penanam modal asing tentu memberikan dampak baik dikarenakan pemerintah Indonesia mendapatkan devisa secara langsung juga manfaat signifikan yang dapat dirasakan negara dikarenakan masuknya penanaman modal asing mempunyai sifat jangka panjang.<sup>1</sup>

Dasar hukum penanaman modal di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan seperti menetapkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA), Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 jo Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN)<sup>2</sup>, kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman

---

<sup>1</sup> Ida Bagus Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor 2006, hlm.1

Modal(UUPM). Pasal 1 angka 1 UUPM mengartikan penanaman modal ialah semua bentuk aktivitas penanaman modal,yang dilakukan penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia. Penjelasan ini dapat diartikan bahwa aktivitas penanaman modal, baik pihak asing maupun dalam negeri, mempunyai identitas sahnya suatu kegiatan penanaman modal untuk tiap perusahaan yang tertutup atau terbuka guna mengembangkan suatu usaha, yang nantinya dapat memberi keuntungan bagi investor dan perusahaan.

Indonesia menjadi negara yang memiliki jumlah pasar dan konsumsi yang sangat luas dengan menjadi negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4. Terdapat peluang dan potensi bagi negara dan pihak swasta untuk menarik investor asing dan menjadi pusat perhatian para investor *Foreign Direct Investment* (FDI), baik dalam melakukan kerjasama bisnis maupun melakukan investasi di negara tujuan.<sup>3</sup> Kerjasama ini biasanya dilakukan dengan tujuan ekspansi bisnis, melengkapi kebutuhan teknologi yang tidak dimiliki, menyelamatkan perusahaan dari kepailitan, hingga menutup kekurangan biaya produksi/menjalankan usaha.

Penanaman modal diharapkan menjadi bagian dari upaya pelaksanaan perekonomian nasional yang mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Penanaman modal juga diharapkan meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi

---

<sup>3</sup> Robert Pritchard & Phillips Tor, *The Use Of Joint venture in FDI*, Sydney, hlm. 67.

nasional guna membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Para penanam modal asing yang masuk ke Indonesia atau dikenal dengan investor merupakan suatu hal yang terpenting. Investor yang masuk untuk menanam modal di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama *joint venture, joint enterprise, production sharing contract*, juga bentuk kerja sama lainnya.<sup>4</sup> Seperti halnya di Indonesia yang mempunyai peraturan penanaman modal asing berbentuk persyaratan membentuk *joint venture* bersama perusahaan dalam negeri dalam pelaksanaan kegiatannya.

*Joint venture* disebut sebagai usaha patungan, adalah bentuk kerja sama antara dua perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Biasanya, usaha patungan dilakukan dengan tujuan mendorong memasuki lebih banyak pasar, dan mengembangkan produk atau jasa inovatif. Usaha patungan dapat berbentuk apa pun dengan syarat tidak melanggar undang-undang, seperti menggabungkan sumber daya yang diperlukan seperti teknologi, modal, juga keahlian setiap perusahaan.

*Joint venture* lebih banyak dilakukan dalam bentuk penanaman modal antara sesama PT PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun dengan PT PMA (Penanaman Modal Asing).<sup>5</sup> Secara khusus, ketentuan mengenai *joint venture* dalam hal penanaman modal diatur dalam Pasal 77 UU Cipta Kerja, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, PP No. 83 Tahun 2001,

---

<sup>4</sup> Ismail Suny, *Tinjauan Dan Pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1968, hlm. 108

<sup>5</sup> Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, Rajawali Pers, Jakarta 2007, hlm 248.

dan Perpres No. 10 Tahun 2021. Menurut Pasal 5 UU Penanaman Modal, *joint venture* hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum sedangkan untuk perusahaan asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

PMA dapat dilaksanakan melalui dua cara: yang pertama, pihak asing yang memiliki 100% modal asing; dan yang kedua ialah menggabungkan modal pihak asing itu dengan modal pihak dalam negeri. Secara hukum, opsi pertama tidak menghadirkan masalah kompleks, hal ini terbukti dikarenakan tidak hanya modal, tetapi juga kekuasaan dan pengambilan keputusan, dilakukan oleh pihak asing, selama semuanya disetujui oleh pemerintah, dan sepanjang peraturannya tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum yang berlaku di Indonesia.<sup>6</sup> Salah satu aspek yang menantang adalah dengan opsi terakhir, karena persyaratan untuk dilaksanakan dalam bentuk usaha patungan, mengingat prasyarat para pihak harus terlebih dahulu menyimpulkan perjanjian usaha patungan sebelum melanjutkan dengan pendirian usaha patungan.

Sejumlah faktor wajib diperhitungkan karena kemungkinan timbulnya konflik dalam proses penanaman modal meliputi analisis perjanjian usaha patungan, komposisi keuangan perusahaan, otoritas sistem perusahaan, serta aspek makro dan mikro dibidang ekonomi. Selain itu, dari aspek teknis operasional yang melibatkan perbedaan dalam bahasa, sistem hukum, dan posisi tawar-menawar antara kedua belah pihak. Ada beberapa perjanjian *joint*

---

<sup>6</sup> Hulman Panjaitan, *Perusahaan Multinasional Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Jakarta 1994, hlm. 71.

*venture* yang tidak memuat klausula pilihan hukum karena pertimbangan para pihak. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian, keuntungan, efisiensi, dan rasa adil karena para pihak memiliki kebebasan untuk memilih atau menentukan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul selama pendirian dan pelaksanaan perjanjian tersebut.

Demikian juga halnya dengan klausula penyelesaian sengketa, terkadang terdapat para pihak yang tidak memilih arbitrase atau pengadilan karena berbagai alasan. Seperti halnya ketika kerja sama *joint venture* dibuat dengan mendirikan atau membentuk suatu badan hukum baru, dan selama perjanjian berlangsung, terjadi sengketa yang menimbulkan pertanyaan tentang yurisdiksi mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak..

Salah satu contoh kasus perkara wanprestasi dalam perjanjian *joint venture* yang dipilih penulis yaitu kasus PT. Layar Santosa Shipping melawan Wallem & Co, Limited dan PT. Wallem Sentosa Shipping Services. PT. Layar Santosa Shipping sebagai pihak Penggugat adalah perusahaan yang bergerak pada bidang pelayaran nasional. Perusahaan tersebut melakukan perjanjian *joint venture* dengan perusahaan asing Hongkong yang bernama Wallem & Co.Limited, pada kasus ini sebagai pihak tergugat pada tanggal 17 Maret 2004.

Perjanjian yang dibuat para pihak di tindak lanjuti dengan pendirian perusahaan patungan pada tanggal 9 Juni 2004, dengan nama PT. Wallem Sentosa Shipping Services. Perusahaan patungan yang didirikan merupakan perseroan terbatas yang bentuk berdasarkan hukum Indonesia.

sehingga pihak yang turut serta wajib tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia. PT. Wallem Sentosa Shipping Services telah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor 2009/I/PMA/2004 pada tanggal 21 April 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (Surat Persetujuan BKPM). Dalam surat keputusan tersebut terdapat ketentuan pada Bagian Lampiran Persetujuan Penanaman Modal Asing bagian II Rencana Produksi dan Pemasaran Pertahun dijelaskan bahwa adanya kewajiban untuk memiliki kapal berbendera Indonesia yang layak laut setidaknya 1 (satu) unit ukuran GT 5.000. Tergugat sebagai investor asing wajib memenuhi semua syarat-syarat dalam surat Persetujuan BKPM tersebut termasuk memenuhi kewajiban penyediaan kapal untuk kegiatan usaha Perusahaan Patungan PT. Wallem Sentosa Shipping Services.

Pada saat kontrak perjanjian masih berjalan pihak tergugat dalam hal ini penanam modal asing tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai yang telah tertuang pada perjanjian yakni untuk menyediakan kapal sebagai investasi modal sesuai dengan Surat Persetujuan BKPM tersebut. Penggugat berusaha untuk kembali menekankan kewajiban Tergugat tetapi pihak tergugat tetap enggan melaksanakan kewajiban dan dianggap menelantarkan perusahaan patungan PT. Wallem Sentosa Shipping Service. Sehubungan dengan perbuatan Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat seperti kerugian moril juga materil yang sangat besar

jumlahnya, perbuatan Tergugat tersebut juga melanggar Pasal 15 butir e dan Pasal 16 butir a dan b UUPM.

Tindakan tergugat dapat dikualifikasikan sebagai tindakan wanprestasi sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata, yakni dimana Tergugat dinyatakan lalai dengan surat perintah BKPM dengan tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali untuk menyediakan kapal berbendera Indonesia, juga tidak adanya itikad baik dari tergugat, dan menimbulkan konsekuensi hukum yaitu kesepakatan-kesepakatan atau Pasal-Pasal *joint venture agreement* cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Berdasarkan penjelesan diatas, melatar belakangi ketertarikan penulis untuk meneliti dan mengangkat judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Atas Sengketa Wanprestasi Perjanjian Joint venture Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*” dengan pendekatan Studi Kasus PT. Wallem Sentosa Shipping Services.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pengaturan perjanjian *joint venture* di Indonesia ditinjau dari Undang – Undang Penanaman Modal?
- b. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian *joint venture* PT. Wallem Sentosa Shipping Services ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan dan ditetapkan, maka tujuan dari penelitian berikut adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana aturan perjanjian *joint venture* di Indonesia berdasarkan Undang Undang Penanaman Modal Asing
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa wanprestasi sebagai bentuk perlindungan hukum antara pihak penanam modal secara khusus pada sengketa PT. Wallem Sentosa Shipping Services

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Hasil peneletian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pendapat yang membangun bagi perkembangan Hukum Penanaman Modal di Negara Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi bekal dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata terkhusus pada tinjauan yuridis yang beririsan dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat terkhusus mengenai hal yang berhubungan dengan mendirikan usaha *joint venture* oleh investor asing di Indonesia.
2. Penelitian ini juga ditujukan untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan menjadi bahan edukasi bagi masyarakat Indonesia

tentang pentingnya mengetahui struktur perjanjian sebagai dasar pendirian juga kerjasama *joint venture*.

3. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan yang mendukung dan referensi yang baik untuk menyelesaikan sengketa *joint venture* dan dapat digunakan para peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian di bidang Undang Undang Republik Indonesia Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan dari hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian yang mengangkat topik mengenai “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian *Joint venture* sebagai Dasar Pendirian Perusahaan Patungan” belum pernah dibahas oleh mahasiswa lain di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “veteran” Jawa Timur.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, hasilnya menunjukkan bahwa sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian dengan topik yang sama, tetapi permasalahannya dan pembahasannya berbeda dengan penelitian ini, yaitu;

NO	Nama Penulis, Judul dan Tahun	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Dedi Harianto (2021) Faktor yang mempengaruhi pemilihan forum arbitrase asing dalam kegiatan penanaman modal asing di kota Medan	1. Apa saja faktor yang mempengaruhi investor lebih memilih forum arbitrase asing dalam menyelesaikan sengketa?	Penelitian ini berfokus pada forum arbitrase asing yang selalu digunakan investor (baik investor asing maupun mitra nasionalnya) dalam setiap klausul arbitrase PMA Kota Medan	Penelitian penulis berfokus pada investor yang berada di daerah Medan dan spesifik membahas arbitrase yang dipilih investor.
2.	Lanni Ervina (2019) Fungsi Notaris dalam Perjanjian Alih Teknologi Melalui Penanaman Modal Asing	1. Bagaimana mekanisme perjanjian transfer teknologi melalui penanaman modal asing, apa akibat hukum yang timbul dari perjanjian transfer teknologi melalui penanaman modal asing?  2. Apa fungsi Notaris dalam perjanjian transfer teknologi	Meneliti terkait suatu perjanjian dengan penanam modal asing.	Penelitian ini berfokus pada peran notaris yang membantu dalam pembuatan perjanjian dengan penanam modal asing terutama pada bidang teknologi

		melalui penanaman modal asing?		
3.	Muhammad Angga Fathurrahman and Lenny Husna (2022), Aspek Hukum <i>Joint venture</i> Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Di Indonesia;	1. Bagaimana kedudukan hukum suatu perjanjian usaha berbentuk kerja sama joint venture berupa penanaman modal asing di Indonesia?  2. Apa saja faktor-faktor dan bidang usaha yang terbuka sebagai daftar positif penanaman modal asing menurut ketentuan Perpres Nomor 49 Tahun 2021	Meneliti terkait aturan perjanjian <i>joint venture</i> yang menjadi bidang pengangkutan udara di Indonesia	Penelitian ini berfokus pada pendirian bidang usaha yang terdaftar berdasarkan Perpres Nomor 49 Tahun 2021.

Tabel 1. Novelty Penelitian

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yang juga disebut sebagai penelitian doktrinal. Yuridis normatif adalah jenis penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*) maupun yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law that is decided by the judge through judicial process*).

Penelitian yuridis normatif ini berpacu pada data sekunder dan menekankan pada tahapan spekulatif-teoritis juga menganalisis secara normatif-kualitatif.<sup>7</sup> Penelitian ini juga dapat dikatakan sebagai pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan regulasi dan legislasi<sup>8</sup> terkait dengan penanaman modal asing melalui perjanjian *joint venture* yang mendirikan perusahaan baru.

Tipe pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang pertama ialah Pendekatan perundangan undangan (*statute approach*) yang dimana dilakukan dengan undang undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ada pada penelitian. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini bertujuan sebagai pemahaman bagaimana konsistensi dan kesesuaian suatu undang undang dengan undang undang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan tujuan memperoleh gambaran yang jelas tentang pihak yang berwenang dalam mengadili perkara transaksi secara transnasional.

---

<sup>7</sup>Abdul Kadir, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.52.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Kencana Media Group Jakarta, 2006, hlm 96.

Selanjutnya, pendekatan kasus juga dikenal sebagai pendekatan *case approach*. Tujuan pendekatan kasus dalam penelitian normatif adalah untuk mempelajari penerapan kaidah atau standar hukum sesuai dengan yang dilakukan dalam praktik hukum. Tidak menutup kemungkinan konsep hukum dapat di temukan pada undang undang yang berkaitan dengan penelitian.<sup>9</sup> Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk dan membangun sebuah konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitian.

### 1.6.2 Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif tidak mengenal data hanya mengenal bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif, artinya merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, catatan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangan undangan yang berkaitan dengan penelitian.<sup>10</sup> Bahan hukum primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.177.

<sup>10</sup> *Ibid* hlm.181.

Terbatas, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjadi isu dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang secara umum menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder untuk penelitian ini adalah semua terbitan hukum, yang merupakan dokumen informal yang terdiri dari buku teks, jurnal hukum, opini akademik, kasus hukum, artikel, penelitian dan bahan lain yang terkait dengan judul dan bersumber melalui media cetak dan elektronik.

### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

Metode penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data dan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini; data dikumpulkan melalui penelusuran dan analisis bahan pustaka, seperti jurnal hukum dan literatur. Selain itu, bahan hukum dikumpulkan melalui proses inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan subjek penelitian. maka, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan. (*library research*)<sup>11</sup>. *Library research* dilaksanakan melalui kegiatan menelaah, membaca, membuat catatan ulasan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan kewenangan mengadili transaksi transnasional dan

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hlm. 6

penanaman modal melalui kerja sama *joint venture*, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Analisis data skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif. Metode ini menginterpretasikan dan membahas materi penelitian dengan mempertimbangkan konsep, norma, teori, dan doktrin yang relevan dengan pokok masalah. Kemudian analisis data yang kedua dilakukan secara deskriptif analitis. Deskriptif analitis juga dapat digunakan dalam penelitian hukum untuk memberikan gambaran tentang karakteristik data yang berkaitan dengan topik penelitian tertentu. Dengan menggunakan teknik deskriptif analitis, para peneliti hukum dapat memahami secara lebih baik karakteristik dan pola yang terkait dengan topik penelitian sehingga dapat membantu dalam merumuskan kesimpulan yang tepat dan memberikan rekomendasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Uraian tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui isi atau makna dari aturan hukum dan dijadikan acuan dalam mengkaji masalah hukum.

### 1.6.5 Lokasi Penelitian

Dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk penulisan Proposal Skripsi ini, penulis melakukan penelitian di dalam dan di luar fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan perpustakaan kampus Giri Pustaka.

### 1.6.7 Waktu Pengumpulan Data

Waktu penelitian ini adalah selama kurang lebih 3 bulan, dimulai dari bulan Oktober 2023 sampai bulan Desember 2023. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Oktober pada minggu pertama, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), penerimaan judul, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

### 1.6.8 Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah penulisan Proposal Skripsi ini, maka penulis menyusun kerangka penulisan yang dibagi menjadi beberapa bab dan terdiri dari beberapa sub bab. Proposal Skripsi ini mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penanam Modal Atas Sengketa Wanprestasi Perjanjian *Joint venture* Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”** Pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab.

*Bab pertama*, terdiri dari tiga sub bab yaitu sub bab pertama mengenai Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Sub bab kedua

mengenai tinjauan pustaka yang diperlukan dalam penelitian ini . Dan sub bab ketiga mengenai metode penelitian dalam penulisan skripsi.

*Bab Kedua*, dalam bab ini berisi uraian rumusan masalah pertama dengan sub bab yang pertama ialah Keabsahan perjanjian *joint venture* Kemudian Sub-bab kedua berisi pembahasan perjanjian *joint venture* sebagai dasar pendirian perusahaan patungan

*Bab Ketiga*, dalam bab ini berisi uraian pembahasan rumusan masalah kedua yakni, sub bab pertama berisi penjelasan upaya penyelesaian sengketa perjanjian *joint venture* dan sub bab kedua berisi penjelasan penyelesaian sengketa pelaksanaan *joint venture agreement* antara PT. Laya Sentosa Shipping dengan Perusahaan asing Wallem & Co.Limited.

*Bab Keempat* adalah bab penutup yang bisa disebut sebagai kesimpulan yang terdiri dari kesimpulan dan saran tentang pembahasan. Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penjelasan sebelumnya dan kemudian berisi saran yang tepat yang sesuai dengan permasalahan yang ada dan dapat membawa manfaat bagi permasalahan tersebut.

## 1.7 Tinjauan Pustaka

### 1.7.1 Penanaman Modal

#### 1.7.1.1 Pengertian Penanaman Modal

Penanaman modal lebih sering disebut juga dengan istilah investasi. Penyebutan kata Penanaman modal banyak digunakan dalam perundang – undangan dan investasi sering dijadikan istilah dalam dunia bisnis. Namun, keduanya penyebutan tersebut tetap memiliki makna yang sama.

Sornarajah mendefinisikan investasi "*includes the transfer of tangible or intangible assets from one country to another country with the aim of using them in that country to secure property under the control of all or part of the owner of those assets.*"<sup>12</sup>

Penanaman modal maupun investasi ialah suatu penanaman modal yang berasal dari perusahaan ataupun perseorangan baik yang berada didalam negeri maupun luar negeri. Secara umum Penanaman Modal berarti kegiatan dalam mengupayakan atau meningkatkan suatu nilai modal, dapat berupa uang tunai, peralatan, hak kekayaan intelektual, keahlian juga aset tidak bergerak dari orang pribadi maupun badan hukum dengan harapan akan mendapatkan laba atau hasil dikemudian hari.

---

<sup>12</sup> M. Sornarajah, "*Law on Foreign Investment*", Chambridge United Kingdom : Cambridge University Press, 2004, hlm. 7

Menurut pandangan ekonomi penanaman modal menjadi salah satu faktor penting dalam produksi. Penanaman modal dapat berupa tindakan membeli saham, obligasi atau suatu penyertaan lainnya. Paul M Jhonson mengartikan “investasi ialah keseluruhan penghasilan yang digunakan oleh perusahaan atau pemerintah guna keperluan modal yang digunakan pada proses produksi”<sup>13</sup>

Undang – Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal juga memiliki pengertian yang hampir sama yakni sebagaimana telah dimuat pada Pasal 1 ayat (1) no. 25 Tahun 2007 UUPM, Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah yang menyebutkan Penanaman Modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanamkan modal dalam negeri juga penanam modal asing yang melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Namun, dari perspektif pajak, definisi penanaman modal berbeda dari definisi sebelumnya yakni investasi berarti dalam aktiva tetap berwujud, seperti tanah yang digunakan untuk kegiatan bisnis utama, baik untuk penanaman modal baru maupun pengembangan bisnis yang sudah ada. Tertuang pada

---

<sup>13</sup> Aminuddin, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia.*, Ed. Rev. Cet. 4, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 50.

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu.

### **1.7.1.2 Asas Penanaman Modal**

Asas penanaman modal dibuat sesuai norma pada UUPM. Asas ini menjadi bentuk usaha undang – undang dalam memperkuat nilai hidup dalam tatanan pergaulan.<sup>14</sup> Sesuai Pasal 3 ayat (1) juga penjelasan pada Pasal 3 ayat 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dijelaskan asas penanaman modal yakni

#### **1. Kepastian Hukum**

Asas ini berarti memposisikan hukum juga aturan perundang undangan menjadi pondasi dalam mengambil keputusan juga tindakan penanaman modal.

#### **2. Keterbukaan**

Asas yang terbuka terhadap hak memperoleh informasi yang benar, jujur juga meniadakan deskriminatif terhadap masyarakat tentang penanaman modal

#### **3. Akuntabilitas**

Asas yang menetapkan setiap kegiatan juga hasil akhirnya harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat.

#### **4. Perlakuan yang adil tanpa perbandingan negara.**

---

<sup>14</sup> Hendrik Yudi Untung, *Hukum Investasi*, Cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 45

Asas yang berarti tidak membedakan perlakuan terhadap penanaman modal dalam negeri maupun negara asing sesuai aturan UUPM<sup>15</sup>

5. Kebersamaan

Asas yang mendukung tindakan penanaman modal secara serentak pada bidang usaha untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

6. Efisiensi yang berkeadilan

Asas yang menjadi dasar pelaksanaan penanaman modal melalui mengutamakan efisiensi yang berkeadilan dalam usaha mewujudkan usaha yang adil, kondusif dan memiliki daya saing.

7. Berkelanjutan

Asas yang terencana dalam mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal guna kesejahteraan dan kemajuan segala aspek kehidupan, masa kini maupun masa mendatang.

8. Berwawasan Lingkungan

Asas penanaman modal yang dilaksanakan dengan mengedepankan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

---

<sup>15</sup>Siti Faridah, *Asas Dan Tujuan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang*, Yuk Legal.com 25 Maret 2022 <https://yuklegal.com/asas-dan-tujuan-penanaman-modal-menurut-undangundang/> diakses pada tanggal 14 Oktober 2023

#### 9. Kemandirian

Asas ini dilakukan dengan memperhatikan potensi bangsa juga negara dengan terbuka atas masuknya modal asing guna pertumbuhan ekonomi.

#### 10. Keseimbangan Kesatuan juga Kemajuan Ekonomi Nasional

Asas yang berusaha untuk menjaga kestabilan kemajuan wilayah ekonomi dalam kesatuan ekonomi nasional.<sup>16</sup>

### 1.7.1.3 Tujuan dan Manfaat Penanaman Modal

Penanaman Modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan hal itu maka yang menjadi tujuan terselenggaranya penanaman modal tercantum sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 2 UU No.25

Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yakni:

- 1) Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi nasional
- 2) Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
- 3) Membuka lapangan pekerjaan
- 4) Memajukan kapasitas juga kemampuan teknologi nasional
- 5) Memacu adanya kemampuan daya saing dunia usaha nasional
- 6) Mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan
- 7) Mengelola potensi ekonomi menjadi lebih kuat untuk ekonomi riil dengan dana yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri
- 8) Memajukan kesejahteraan masyarakat

---

<sup>16</sup> Ida Bagus Supancana (1), *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cet. Pertama. Bogor : Penerbit Ghilia Indonesia, September 2006, hlm.63.

#### 1.7.1.4 Bentuk Kerja Sama Penanaman Modal

Undang Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 tidak mengatur tentang apa saja bentuk kerjasama Penanaman Modal Asing. Namun, pada Pasal 1 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007 PMA, dijelaskan dapat dilakukan melalui bentuk kerjasama tertentu. Dapat ditafsirkan dalam ketentuan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 UUPMA , bentuk kerjasama pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing berdasarkan sesuai klasifikasi dan/atau alasan-alasan tertentu, baik politik termasuk ekonomi dapat dibagi tiga<sup>17</sup>:

1. Kerjasama dalam bentuk *joint venture* dimana para pihak tidak membentuk suatu badan hukum yang baru akan tetapi suatu kerjasama yang semata-mata bersifat kontraktuil
2. Kerjasama dalam bentuk *joint enterprise*, Para pihak bersama dengan modal mereka, bergabung untuk membentuk badan hukum baru yang berlokasi di Indonesia..
3. Kerjasama dalam bentuk kontrak karya, Kolaborasi dalam bentuk kontrak kerja setara dengan perjanjian kerja sama di sektor pertambangan dan gas yang ada sebelum diundangkan UUPMA. Dalam perjanjian ini, investor asing

---

<sup>17</sup> Ismail Suny, Tinjauan Dan Pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri, Jakarta: Pradnya Paramita, 1968, hlm. 108

mendirikan badan hukum Indonesia, sedangkan badan hukum dengan modal asing menjadi penandatanganan perjanjian tersebut. Sebaliknya, pihak lain yang terlibat adalah badan hukum dengan modal nasional..

Menurut Sunaryati Hartono, berbagai bentuk kerjasama usaha dalam rangka kegiatan Penanaman Modal Asing dapat berupa :

1. *Joint venture*
2. *Joint Enterprise*
3. Kontrak Karya
4. *Production Sharing*
5. Penanaman Modal dengan DISC rupiah
6. Penanaman Modal dengan kredit investasi
7. *Portofolio investment*

Berdasarkan Ketentuan Pasal 12 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengisyaratkan dalam penerapan penanaman modal asing di Indonesia dapat didirikan dalam dua bentuk usaha, yaitu :

1. Dilakukan pihak asing baik secara perorangan maupun badan hukum, pada perusahaan yang 100 % dilakukan oleh pihak asing; atau
2. Menggabungkan modal yang berasal dari pihak asing dengan modal swasta nasional

## **1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

### **1.7.2.1 Pengertian Perjanjian**

Perjanjian didefinisikan pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1313 yakni suatu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih pihak yang saling mengikatkan diri. Subekti juga telah mendefinisikan perjanjian sebagai peristiwa seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Menurut Subekti Perjanjian juga dinamakan sebagai bentuk persetujuan, dikarenakan para pihak setuju untuk melakukan suatu hal<sup>18</sup>.

J.Satrio juga turut menuliskan definisi perjanjian sebagai peristiwa yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Namun dalam arti sempit J.Satrio mendefinisikan bahwa perjanjian hanya tertuju pada bentuk hubungan hukum dalam lingkup kekayaan saja, seperti yang tercantum pada buku III KUH Perdata<sup>19</sup>

Dari suatu peristiwa hukum antara para pihak akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang kemudian dapat disebut sebagai perikatan. Dapat diartikan bahwa perikatan ialah perhubungan hukum yang terdiri dari para pihak, salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut pemenuhan isi perjanjian dan salah satu pihak berkewajiban memenuhi tuntutan.

---

<sup>18</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet.12 Jakarta:Intermasa, 1985 ,hlm 1.

<sup>19</sup> J. Satrio, *Perjanjian Pada Umumnya*, cet.11 Citra Aditya Bakti, Bandung 1992,hlm. 19

### 1.7.2.2 Asas – Asas Perjanjian

Asas Hukum adalah pemikiran dasar yang terkandung pada sistem hukum, yang dirumuskan secara masing masing pada aturan dan perundang – undangan dan putusan – putusan, para hakim yang sesuai dengan ketentuan juga keputusan individu yang mampu dipandang penjabarannya.<sup>20</sup> Dalam perjanjian juga terdapat asas yang dipergunakan seperti:

#### 1. Asas Konsensualisme

Pasal 1320 KUHPerdara mengatur asas konsensualisme, yang berarti "keharusan adanya kata sepakat para pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian" sebagai syarat pertama sahnya suatu perjanjian. Kata "konsensualisme" berasal dari kata "konsensus", yang berarti sepakat. Dengan mencapai kesepakatan, para pihak berusaha mencapai persamaan kehendak. Ini berarti bahwa satu pihak memiliki kehendak yang sama dengan pihak lain, dan kedua kehendak ini mencapai kesepakatan.

#### 2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menjelaskan “ Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi para

---

<sup>20</sup> J.J.H. Bruggink (alih bahasa Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 1996, hlm.119.

pihak yang membuatnya” Munir Fuadi turut berpendapat bahwa asas kebebasan berkontrak ialah bentuk kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak turut membuat kontrak, demikian juga halnya dalam kebebasan untuk menentukan isi kontrak.<sup>21</sup> Asas ini pada dasarnya mampu membuat perjanjian dengan isi apapun asal tidak bertentangan dengan Undang – Undang, kesesuaian juga ketertiban umum. Asas Kebebasan berkontrak merupakan asas penting, karena kebebasan menjadi perwujudan dari kehendak bebas, implementasi dari bagian hak asasi manusia.

Kebebasan dalam berkontrak melingkupi lima bentuk kebebasan, yakni :

- a. Kebebasan bagi para pihak dalam menentukan kehendak mengakhiri atau melanjutkan perjanjian.
- b. Kebebasan para pihak dalam menentukan dengan siapa akan membuat suatu perjanjian
- c. Kebebasan para pihak dalam menetapkan isi perjanjian
- d. Kebebasan dalam menentukan bentuk perjanjian
- e. Kebebasan dalam menetapkan cara pengakhiran perjanjian.

---

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis : Dalam Teori dan Praktek Jilid Kesatu*, Cet. 1, Bandung : Penerbit P.T. Citra Aditnya Bakti, 1996, hlm. 69.

Akan tetapi tetap ada pembatasan dalam perumusan suatu perjanjian yakni hal hal yang tertuang didalamnya tidak bertentangan dengan suatu aturan ketertiban umum dan hal hal kesususilaan, asas kebebasan berkontrak ini tidak hanya diatur dan berlaku sesuai Kitab Undang Undang Perdata tetapi bersifat secara universal.

### 3. Asas Kekuatan Mengikat Pada Perjanjian

Asas Kekuatan Mengikat Pada Perjanjian berarti para pihak yang terlibat membuat perjanjian terikat pada suatu kesepakatan yang telah para pihak susun atau dengan kata lain perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai aturan atau perundang undangan bagi para pihak dalam perjanjian. Asas *Pacta Sun Servanda* terdapat pada pada Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata berbunyi yakni “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian mengikat bagi para pihak dan tidak dapat ditarik tanpa ada persetujuan dari para pihak. Ingkar janji atau bentuk pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak dapat dituntut atas dasar wanprestasi dari pihak lawan. Asas ini memaksa para pihak bahwa siapa yang berjanji maka harus

menepatinya atau pihak yang berhutang harus membayarnya.<sup>22</sup>

#### 4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik disebut *De Goedetrow*. Prinsip ini berhubungan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Mengenai asas itikad baik ini tertuang dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang mengatur bahwa “pelaksanaan persetujuan harus dengan itikad baik”. Itikad baik dapat dibedakan dari sudut pandang subjektif dan objektif. Itikad baik, jika dilihat dari sudut pandang subyektif, artinya kejujuran.<sup>23</sup> Hal ini erat kaitannya dengan sikap pribadi seseorang pada saat menentukan apa yang diperjanjikan. Niat baik dalam arti objektif berarti kemudahan berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan atau pemenuhan prestasi dan metode dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang harus memenuhi standar kepatuhan dan kesusilaan. Menurut teori hukum kontrak klasik, asas itikad baik bisa berlaku apabila perjanjian itu memenuhi syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, ajaran ini tidak melindungi pihak-pihak yang dirugikan secara internal tahap pra kontrak atau negosiasi, karena pada

---

<sup>22</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta 2001, hlm. 158

<sup>23</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak cet-5*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm. 11

tahap ini terjadi persyaratan perjanjian masih belum terpenuhi.<sup>24</sup>

##### 5. Asas Kepribadian (*personality*)

Faktor yang menentukan bahwa seseorang akan bertindak dan membuat keputusan hanya untuk kepentingan pribadi mereka dikenal sebagai asas kepribadian. Menurut Pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata, "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian selain untuk dirinya sendiri." Hakikat ini jelas menyatakan seseorang tidak boleh mengorbankan kepentingan mereka sendiri untuk mencapai perjanjian. Berdasarkan Pasal 1340 Hukum Perdata, "Perjanjian berlaku hanya antara pihak-pihak yang membuatnya", Oleh karena itu, ketentuan ini dikecualikan oleh Pasal 1317 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga jika perjanjian itu dibuat untuk diri sendiri atau hibah untuk orang lain dengan kondisi seperti itu. Pasal 1318 KUH Perdata, di sisi lain, menyatakan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan adanya syarat yang telah ditentukan.

---

<sup>24</sup> Salim H.S, 2008, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak cet-5*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 11

### 1.7.2.3 Syarat Sah Perjanjian

Pada Pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan, perjanjian akan sah apabila sudah memenuhi ketentuan seperti :

a. Kesepakatan

Kesepakatan berarti adanya kata sepakatnya para piha yang mengikatkan diri, artinya para pihak yang terikat pada perjanjian wajib memiliki keinginan yang bebas untuk saling mengikatkan diri, dan kemauan itu haruslah di terangkan secara tegas. Berdasarkan hal tersebut, suatu perjanjian dikatakan tidak sah jika berdasarkan paksaan, tekanan, kekhilafan atau penipuan.<sup>25</sup>

b. Kecakapan

Kecakapan ialah syarat bahwa para pihak telah cakap untuk membuat suatu perjanjian. Berdasarkan hukum, kecakapan masuk pada kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya. Seorang yang dikategorikan tidak cakap hukum membuat perjanjian ialah yang belum dewasa, orang yang berada dibawah pengampunan juga perempuan yang telah kawin. Namun, ketentuan cakap hukum perempuan apabila telah kawin kini telah dihapuskan karena hal tersebut menyalahi hak asasi manusia.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Subekti & R Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum PerdataCet ke-31*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hlm. 339

<sup>26</sup> *Ibid*

c. Suatu Hal Tertentu

Pada KUH Perdata hal tertentu dimaksudkan pada suatu hal yang telah diperjanjikan dalam suatu perjanjian ialah harus sesuatu hal maupun barang yang dinyatakan secara jelas atau tertentu seperti paling sedikit ditentukan jenisnya, hal ini dinyatakan pada Pasal 1333 KUH Perdata. Pada Pasal 1332 KUH Perdata juga dijelaskan, hanya barang-barang yang boleh diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok sebuah perjanjian. Misalnya pengusaha mobil, pengusaha tersebut harus secara jelas bahwa kendaraan merek apa dan spesifikasi keadaan mobilnya bagaimana, atau perjanjian jual beli tanah maka harus dijelaskan ukuran serta letak tanahnya secara rinci.<sup>27</sup>

d. Suatu Sebab yang diperbolehkan

Siapa saja tentu dapat membuat perjanjian apa saja, namun terdapat pengecualian yakni suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang – undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan hal ini dijelaskan pada Pasal 1335 KUH Perdata .

Dua syarat pertama pada penjelasan syarat sah perjanjian dinamakan sebagai syarat subjektif, dimana syarat tersebut

---

<sup>27</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta 1993 hlm. 11.

membahas para pihak atau subjek yang mengadakan perjanjian sedangkan dua syarat yang berada di akhir disebut syarat obyektif dimana syarat tersebut berhubungan dengan perjanjian itu sendiri atau obyek yang diperjanjikan.

#### **1.7.2.4 Akibat Hukum Perjanjian**

Perjanjian menjadi undang – undang bagi para pihak yang membuatnya, dan pihak ketiga dapat terikat juga pada perjanjian apabila telah diperjanjikan sebelumnya. Konsekuensi dari sebuah perjanjian ialah para pihak tidak dapat menarik dirinya secara sepihak atas akibat – akibat dari perjanjian yang telah turut dibuatnya.

Akibat hukum apabila syarat subjektif dilanggar ialah perjanjian tersebut bisa dibatalakan, sehingga para pihak yang merasa keberatan terhadap pelanggaran syarat subjektif namun tidak ingin melakukan upaya hukum pembatalan melalui pengadilan, maka perjanjian tersebut tetap sah. Sedangkan akibat hukum apabila syarat objektif dilanggar maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sejak awal juga tidak mengikat bagi pihak yang membuat perjanjian atau disebut batal demi hukum.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan pada umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hlm.166

### 1.7.2.5 Wanprestasi

Tidak memenuhi atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak disebut wanprestasi.<sup>29</sup> Pasal 1243 KUH Perdata menjelaskan wanprestasi, yang meliputi penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat kegagalan memenuhi janji. Perjanjian ini baru mulai diwajibkan jika si berutang terus melalai untuk memenuhi janjinya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam waktu yang telah dilampaukannya.

Secara sederhana wanprestasi ialah perbuatan ingkar janji oleh salah satu pihak. Menurut Ahmadi Miru, Wanprestasi dapat berupa sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilaksanakan tidaklah sempurna, terlambat dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi juga melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian.<sup>30</sup>

Wanprestasi tentu menimbulkan kerugian bagi pihak yang memiliki hak dalam perjanjian. Pihak Kreditur sebagai pihak yang dirugikan dapat menuntut debitur yang telah lalai. Tuntutan tersebut dapat berupa tuntutan seperti ;

- 1) Pemenuhan atau pelaksanaan perjanjian.

---

<sup>29</sup> Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cet-2, Bandung, 1986, hlm. 60.

<sup>30</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta 2007, hlm. 74.

- 2) Pelaksanaan perjanjian yang disertai dengan adanya ganti rugi .
- 3) Hanya ganti rugi.
- 4) Pembatalan perjanjian yang telah disepakati kreditur dan debitur.
- 5) Pembatalan perjanjian yang disertai dengan adanya ganti kerugian.

Mengganti kerugian akan dilaksanakan apabila pihak debitur telah dinyatakan wanprestasi dalam pemenuhan perjanjian, ganti rugi terdiri dari tiga unsur yakni:

1. Biaya

Biaya ialah semua bentuk pengeluaran yang secara nyata telah dikeluarkan pihak kreditur.

2. Rugi

Rugi ialah kerusakan pada benda – benda dari kepemilikan kreditur yang diakibatkan kelalaian pihak debitur.

3. Bunga

Bunga berarti kerugian dalam bentuk kehilangan keuntungan yang telah diperhitungkan pihak debitur untuk diterima kreditur.

Sanksi lainnya yang dapat diterima pihak yang tidak memenuhi prestasinya ialah adanya pembatalan perjanjian . Maka kedua belah pihak apabila perjanjian telah dibatalkan, pembatalan tersebut berlaku surut sampai pada detik disahkannya perjanjian. Pembatalan perjanjian haruslah melalui hakim. Peralihan resiko juga menjadi bagian dari sanksi yang diterima pihak yang wanprestasi.

Peralihan resiko berarti pihak debitur berkewajiban untuk menanggung resiko kerugian dari perjanjian yang telah disusun para pihak.

### **1.7.3 Tinjauan Umum *Joint venture***

#### **1.7.3.1 Pengertian *Joint venture***

*Joint venture* atau usaha patungan ialah kombinasi dari dua pihak yang berupaya untuk mengembangkan perusahaan atau bentuk usahanya untuk memperoleh suatu keuntungan, dan adanya pembagian resiko selama proses pengembangan usaha. Para pihak yang terlibat dalam usaha patungan dapat menyumbang berupa modal, aset, tenaga kerja juga sumber daya lain yang mampu mengembangkan usaha.<sup>31</sup>

Usaha patungan (*Joint venture*) merupakan bentuk pengembangan hasil putusan pengadilan di Amerika Serikat. Pada saat itu belum ada definisi *Joint venture* secara formal, pengadilan Amerika Serikat merumuskan bahwa *Joint venture* adalah status atau keadaan dimana dua perseorangan atau badan yang melakukan penggabungan jasa dan harta dalam membentuk suatu usaha *partnership*.

Istilah dari *joint venture* pertama kali diterapkan tahun 1894 pada perkara *Ross V Willet*, salah satu perkara di pengadilan

---

<sup>31</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Ed. Rev, Cet. Ke-4, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 95.

New York, yang selanjutnya istilah *joint venture* semakin berkembang sebagai asosiasi dan kebutuhan bisnis.

Pengertian lain dari *joint venture* dikemukakan oleh

*James R. Bridges dan Leslie E. Sherman :*

*“joint venture is the development of a business opportunity by two or more entities operating together and may be operated through a variety of structures, including corporations, partnerships, trusts, contractual agreement or any combination of such entities and contracts”*<sup>32</sup>

Secara sederhana dapat diartikan bahwa pengertian dari *Joint venture* ialah asosiasi atau perusahaan yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan usaha untuk mencapai tujuan bersama dengan menggabungkan kontribusi dari para pihak baik itu modal atau tenaga kerja serta adanya pembagian resiko dari kerugian berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui bersama<sup>33</sup>.

### **1.7.3.2 Kedudukan Para Pihak *Joint venture***

Pelaksanaan *joint venture* bisa dilakukan melalui berbagai struktur yang beragam. James R. Bridges dan Leslie E. Suherman mengemukakan pendapat bahwa pelaksanaan bisa dilaksanakan melalui bentuk partnership, trust, korporasi

---

<sup>32</sup> Ian Hewitt, *Joint ventures*, second edition, Sweet and Maxwell A. Thomson Company, 2001, hlm. 1.

<sup>33</sup> Aminuddin Ilmar, *Op.Cit.*, hlm. 97-98.

juga dapat melalui berbagai pengaturan yang bersifat kontraktual.

Ian Hweitt berpendapat bahwa secara hukum dasar dari struktur *Joint venture* terdiri dari Kontraktual usaha patungan, dan perusahaan *joint venture*. Struktur *joint venture* disesuaikan dengan tujuan para pihak dalam memilihnya<sup>34</sup>, struktur *joint venture* terdiri dari :

1. *Contractual Joint venture*

*Contractual joint venture* ialah usaha patungan yang bersifat kontraktual meliputi hubungan atau perkumpulan antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan tidak membentuk suatu perseroan baru. Kemitraan ini hanya didasarkan pada kesepakatan para pihak yang menentukan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan, kewajiban dan kontribusi masing-masing anggota, serta pembagian keuntungan dan kerugian perusahaan. Untuk usaha patungan kontraktual, tidak ada bentuk penyertaan modal dalam bentuk saham.

Usaha patungan kontraktual mempunyai kelebihan dan kekurangan. Keunggulannya adalah tidak memerlukan banyak prosedur saat mendirikan, menghemat biaya saat

---

<sup>34</sup> Ian Hewitt, Op.cit., hlm.35

mendirikan atau mengakhiri usaha, serta mengubah dan menyesuaikan hubungan antar mitra relatif lebih mudah. Kerugiannya adalah struktur ini tidak kuat dari segi identitas dan sulit untuk dialihkan ketika salah satu pihak ingin mengalihkan saham dalam usaha patungan tersebut kepada pihak ketiga.

Secara umum, perjanjian *joint venture* dapat diklasifikasikan sebagai berikut::

- a) *Licensing Agreement*, Kontrak antara licensor dan licensee dimana sebagai licensor berperan memberikan akses kepada licensee mengenai teknologi dan *know-how* untuk pembuatan dan pemasaran produk dengan mendapatkan upah.<sup>35</sup>
- b) *Manufacturing Contract*, Salah satu pihak memproduksi komponen atau produk jadi sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pihak lain yang nantinya akan menjual produk tersebut atas namanya sendiri dan melalui distributornya.
- c) *International Subcontracting*, Melibatkan kontraktor asing yang memberikan pesanan kepada subkontraktor

---

<sup>35</sup> Fox William F., *International Commercial Agreements*, Kluwer Law International, Netherlands, 1998, hlm 85.

dari negara lain untuk memproduksi komponen yang produk akhirnya dijual oleh kontraktor.

*d) Production Sharing and Risk Service Contract*, banyak digunakan di bidang minyak dan pertambangan. Melibatkan eksplorasi minyak bumi di suatu wilayah tertentu yang dilakukan suatu perusahaan dengan syarat apabila ditemukan minyak maka produksinya dilakukan bersama-sama dengan negara tuan rumah dengan sistem bagi hasil.

2. *Partnership* dipilih sebagai alternatif sarana untuk melaksanakan usaha patungan. Umumnya dalam suatu *Partnership*, semua pihak mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Keuntungan formulir ini adalah sederhana, fleksibel dan tidak memerlukan pendaftaran sebagai perseroan terbatas. Kerugiannya adalah tanggung jawabnya bersifat tanggung renteng. Para pihak *Partnership* secara sendiri-sendiri dan bersama-sama bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban *Partnership*.

3. *Corporate Joint venture*

Usaha patungan (*joint venture*) adalah suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan kegiatan usaha yang dimana para pihak tersebut mendirikan suatu perusahaan baru. Dalam usaha patungan ini, para pihak

menjadi pemegang saham usaha patungan.

Perusahaan baru yang dibentuk dikelola bersama oleh para pihak. Usaha bisnis ini disebut usaha patungan (*joint venture*) yang mencerminkan adanya modal usaha patungan antara pihak asing yang berasal dari luar negeri dengan pihak dalam negeri. Secara umum, di Indonesia pihak dari negara asing merupakan pemegang saham utama. Selain menentukan besarnya dividen yang diterima, kedudukan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas juga mempengaruhi pembentukan dewan eksekutif atau posisi dewan direksi dan direksi.<sup>36</sup>

Keuntungan menggunakan jenis struktur ini adalah para pihak memiliki tanggung jawab terbatas, struktur memiliki identitas yang jelas dalam hubungan dengan pihak ketiga, dan perusahaan patungan dapat memiliki aset sendiri. Model ini juga diterima secara luas di banyak negara. Kerugiannya adalah pelatihan membutuhkan langkah-langkah tertentu. Di Indonesia, Anda memiliki banyak opsi untuk mendirikan perusahaan patungan. Perusahaan patungan dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan penanaman modal asing baru, mengubah perseroan terbatas

---

<sup>36</sup> Abraham Astrral, “*The Role of Legal Consultan Conducting Legal Diligence on Corporate Actions to Establish Joint venture Legal Entities in the Matter of Foreign Investment (PMA)*”, *Formosa Journal of Multidisciplinary Research* Vol.1, No. 8, 2022: 1553-1580

yang sudah ada menjadi perusahaan patungan, atau melalui merger..

Menurut undang-undang penanaman modal yang terbaru, penanaman modal asing harus berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia, dengan kantor pusat di wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini dapat dicapai dengan mengambil saham saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham, atau dengan cara lain yang diatur oleh undang-undang..

#### 1.7.4 Tinjauan Umum Perjanjian *Joint Venture*

*Joint venture agreement* atau perjanjian perusahaan patungan ialah kontrak yang dibuat para pihak pemegang saham dalam perseroan terbatas sebagai aturan dalam menjalankan perusahaan. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyatakan bentuk kerjasama antara modal dalam negeri dengan modal asing dalam bentuk *joint venture* ialah dengan mengadakan *joint venture agreement*. Pembuatan perjanjian *joint venture* menjadi langkah awal dalam membentuk *joint venture company*.

Perjanjian *joint venture* mencakup kesepakatan para pihak tentang hal-hal seperti kepemilikan modal, saham, peningkatan kepemilikan saham penyertaan, keuangan, kepengurusan, teknologi, dan tenaga ahli, serta proses penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi. Ketentuan

dasar suatu perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terutama Buku III yang berkaitan dengan perjanjian usaha bersama. Misalnya, Pasal 1313 KUH Perdata mengatur arti perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdata mengatur persyaratan perjanjian, dan Pasal 1338 KUHPerdata mengatur apakah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak berlaku. Penanaman modal asing di Indonesia membutuhkan *joint venture* antara investor asing dan investor domestik. Pasal 1319 KUH Perdata menyatakan bahwa “Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.”

Buku III memberikan landasan untuk pelaksanaan perikatan dan membahas tanggung jawab yang terkait dengan perikatan jika investor asing dan dalam negeri menanam modal di Negara Republik Indonesia. Pihak yang menjadi penanam modal membentuk perusahaan baru yang disebut perusahaan patungan, dimana mereka menjadi pemegang saham dan sebagian besar berpartisipasi dalam kesepakatan bersama. Perusahaan patungan harus didirikan sebagai perseroan terbatas sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.